

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang:

- a. bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan di daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai wujud tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah;
- b. bahwa pembentukan Peraturan Daerah harus dapat dipertanggung jawabkan secara substansial dan prosedural dengan memperhatikan aspirasi masyarakat melalui proses politik yang demokratis;
- c. bahwa aspirasi dan peranserta masyarakat perlu dijamin dalam proses pembentukan peraturan daerah;.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Mengingat :

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
- 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2006 tentang Program Legislasi Nasional;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebar Luasan Peraturan perundang-undangan;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah:
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.

- 4. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan.
- 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.
- 6. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
- 8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.
- 9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan.
- 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Pasuruan.
- 11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan.
- 12. Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan substansi rancangan peraturan perundang-undangan.
- 13. Penyusunan Naskah Akademik adalah pembuatan Naskah Akademik yang dilakukan melalui suatu proses penelitian hukum dan penelitian lainnya secara cermat, komprehensif, dan sistematis.
- 14. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan persiapan, penyusunan dan perumusan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.
- 15. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
- 16. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.
- 17. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk pelaksanaan Peraturan Daerah dan sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.
- 18. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dapat menampung kondisi khusus daerah dengan tetap berlandaskan pada Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Asas

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang baik.
- (2) Asas Pembentukan Peraturan Daerah yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.

Pasal 4

- (1) Materi Muatan Peraturan Daerah mengandung asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 5

Pembentukan Peraturan Daerah bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III MATERI MUATAN

Pasal 6

Materi muatan peraturan daerah berisi materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus/ khas daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana dapat dimuat dalam Peraturan Daerah.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Selain ancaman pidana dan/ atau denda, Peraturan Daerah dapat memuat sanksi sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak pidana yang dimuat dalam peraturan daerah hanya berupa tidak pidana pelanggaran.

BAB IV

TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN

Bagian Kesatu Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 8

Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penyelarasan;
- e. penetapan/pengesahan;
- f. klarifikasi dan evaluasi; dan
- g. pengundangan.

Bagian Kedua Teknik Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 9

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

- (1) Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dalam suatu Prolegda, dengan tujuan :
 - a. agar Pembentukan Peraturan Daerah dapat disusun secara optimal, terencana, terpadu, sistematis, dan berdasarkan kebutuhan daerah;

- b. untuk menjaga agar proses pembentukan Peraturan Daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional; dan
- c. mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundangundangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan secara lengkap mengenai Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Prolegda disusun bersama antara DPRD dan Kepala Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis yang dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda;
- (5) Prolegda disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah serta dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Nasional.

Bagian Kedua Jangka Waktu dan Penetapan Prolegda

Pasal 11

- (1) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan September.

Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan Prolegda

Pasal 12

- (1) Penyusunan Rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Setiap penyusunan Rancangan Prolegda, Balegda dapat meminta masukan kepada Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Balegda berwenang melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Prolegda dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Prolegda usulan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Daerah untuk dilakukan pembahasan dan disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 13

(1) Penyusunan Rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Dalam menyusun Rancangan Prolegda, Sekretaris Daerah dapat meminta rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kepada setiap SKPD di lingkup tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.
- (3) Sekretaris Daerah berwenang melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan terhadap Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk dimasukkan dalam Rancangan Prolegda dengan melibatkan SKPD terkait.
- (4) Apabila dipandang perlu, dapat diadakan forum konsultasi dengan mengikutsertakan ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretaris Daerah melaporkan Rancangan Prolegda yang telah disusun kepada Kepala Daerah.
- (6) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Prolegda usulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (5) kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan dan disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD.

Bagian Keempat Pembahasan Rancangan Prolegda

Pasal 14

- (1) Pembahasan Rancangan Prolegda dilakukan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah.
- (2) Pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Balegda mewakili DPRD dan Sekretaris Daerah mewakili Kepala Daerah.
- (3) Hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Balegda kepada Pimpinan DPRD dan oleh Sekretaris Daerah kepada Kepala Daerah.
- (4) Persetujuan hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dengan Kepala Daerah.

Pasal 15

Berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Prolegda.

Bagian Kelima Pengelolaan Program Legislasi Daerah

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Peraturan Daerah yang termuat dalam Prolegda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut maka DPRD dan Pemerintah Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang tersisa dalam Prolegda tahun berikutnya dengan urutan prioritas pertama untuk pembahasannya.

- (3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun masih belum memenuhi persyaratan sebagai rancangan Peraturan Daerah maka rancangan peraturan daerah tersebut tidak dicantumkan dalam Prolegda tahun berikutnya.
- (4) Untuk proses lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul harus mengajukan kembali Rancangan Peraturan Daerah tersebut disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik.

BAB VI PENYUSUNAN RANCANGAN

Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD

Pasal 17

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau Balegda DPRD secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik., daftar nama dan tanda tangan pengusul, serta diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Judul Naskah Akademik;
 - b. Bab I Pendahuluan, yang teridiri dari:
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Identifikasi Masalah
 - 3. Tujuan Dan Kegunaan
 - 4. Metode Penelitian
 - c. Bab II Asas-Asas yang Digunakan dalam Penyusunan Norma
 - d. Bab III Materi Muatan dan Keterkaitannya dengan Hukum Positif
 - e. Bab IV Penutup
- (4) Penyusunan Naskah Akademik dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (6) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 18

(1) Persetujuan usul Rancangan Peraturan Daerah menjadi inisiatif DPRD ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikaji Balegda oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Anggota DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat Paripurna DPRD memberikan keputusan atas usul rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi Daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang sudah disetujui menjadi Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD, disampaikan pimpinan DPRD dengan surat kepada Kepala Daerah dengan disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik..

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Usul Bupati

Pasal 19

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah usul Kepala Daerah dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat oleh Kepala Daerah kepada Pimpinan DPRD dengan disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

Pasal 20

Badan Musyawarah DPRD berdasarkan surat Pimpinan DPRD dan surat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 19 ayat (2) menyusun jadwal pembahasan bersama Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Apabila dalam satu masa sidang Kepala Daerah dan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Prolegda

Pasal 22

(1) Dalam keadaan tertentu DPRD dan/ atau Kepala Daerah dapat menyusun Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.

- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan daerah di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD atau Kepala Daerah dengan disertai penjelasan mengenai Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan kebijakan mendesak dari Pemerintah;
 - b. adanya pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah;
 - c. melaksanakan putusan Mahkamah Agung;
 - d. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam, bencana non alam, bencana sosial; dan/ atau
 - e. keadaan tertentu lainnya yang mendesak untuk diatur dalam Peraturan Daerah.
- (4) Dalam hal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Kepala Daerah maupun DPRD, Pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk melakukan pengkajian atas usul tersebut.
- (5) Balegda dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat meminta pandangan dari Pemerintah Daerah, Fraksi, dan Alat Kelengkapan DPRD.
- (6) Balegda menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.

BAB VII PEMBAHASAN RANCANGAN

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dengan pertimbangan Balegda.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan Gabungan Komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna;
 - 2. Pendapat Kepala Daerah dalam rapat paripurna terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
 - 3. Tanggapan dan atau jawaban fraksi-fraksi dalam rapat paripurna terhadap pendapat Bupati.
 - b. dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari Kepala Daerah dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1. penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripura mengenai rancangan Peraturan Daerah;
 - 2. pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - 3. tanggapan dan atau jawaban Kepala Daerah dalam rapat paripurna terhadap pemandangan umum fraksi.

- c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, Balegda atau Pansus dilakukan bersama Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- d. penyampaian laporan Komisi, gabungan Komisi, Balegda atau Pansus yang berisi proses pembahasan.
- e. penyelarasan oleh Balegda bersama Bagian Hukum.
- f. pendapat Akhir Fraksi dalam rapat paripurna.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 - 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir kepala daerah.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 25

Mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban APBD dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Perencanaan jadual pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah diatur oleh DPRD.

Pasal 27

Sekretaris Daerah menugaskan Bagian Hukum untuk melakukan pembahasan Prolegda maupun Rancangan Peraturan Daerah.

BAB VIII PENYELARASAN

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang selesai dibahas, sebelum mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dilakukan penyelarasan oleh Balegda bersama Bagian Hukum dengan pembahas.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistimatika serta struktur kalimat materi muatan.
- (3) Hasil akhir penyelarasan diparaf oleh Ketua Balegda dan Kepala Bagian Hukum pada setiap halaman.

BAB IX PENETAPAN DAN PENGESAHAN

Bagian ke Satu Persetujuan dan Penarikan Kembali

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan melalui Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat Kepala Daerah kepada Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan DPRD dan Kepala Daerah.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Kepala Daerah.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Bagian Kedua Penetapan dan Pengesahan

Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah terebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Peraturan Daerah berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Dalam hal terjadi perbedaan kata dan atau kalimat pada satu atau beberapa pasal Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan atau dalam Lembaran Daerah maka ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat adalah naskah yang telah disetujui bersama dan telah mendapatkan klarifikasi atau evaluasi dari Gubernur.

BAB X KLARIFIKASI DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Klarifikasi

Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Kepala Daerah disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Pemerintah tidak memberi jawaban hasil klarifikasi atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Peraturan Daerah dimaksud diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 34

- (1) Apabila Pemerintah membatalkan Peraturan Daerah yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Kepala Daerah bersama Pimpinan DPRD membahas pembatalan Peraturan Daerah tersebut.
- (2) Dalam hal DPRD bersama Kepala Daerah menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah pencabutan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan tersebut ditetapkan.
- (3) Dalam hal DPRD dan Kepala Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (4) Dalam melaksanakan pembahasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menugaskan Bagian Hukum dan Pimpinan DPRD menugaskan Balegda.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 35

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, paling lama 3 (tiga) hari setelah persetujuan sebelum, Kepala Daerah harus menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada Gubernur untuk diteruskan ke Menteri Dalam Negeri.

- (2) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, Kepala Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.
- (3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut, Kepala Daerah bersama DPRD melakukan penyempurnaan.
- (4) Pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersama Bagian Hukum, kecuali hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD PAPBD, Pertanggungjawaban APBD.
- (5) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD oleh Kepala Daerah kemudian disampaikan kepada Gubernur untuk diteruskan ke Menteri Dalam Negeri.

- (1) Setiap tahun, DPRD bersama Pemerintah Daerah melakukan kajian terhadap berbagai Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD menugaskan Balegda.

BAB XI PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

- (1) Setiap Peraturan Daerah diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Pengundangan Peraturan Daerah dan penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah selambatlambatya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membubuhi:
 - a. Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor dan tahun; dan
 - b. Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nomor.
- (6) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah tersebut.
- (7) Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disimpan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Setiap Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah wajib untuk disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/ atau cara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Pemerintah Daerah:
 - a. menyampaikan salinan otentik Peraturan Daerah beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, SKPD dan pihak terkait;
 - b. menyediakan salinan Peraturan Daerah beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Pihak-pihak tertentu yang membutuhkan salinan otentik Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permintaan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum.

Pasal 40

Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sistem informasi Peraturan Daerah berbasis teknologi informasi.

BAB XII PERATURAN PELAKSANAAN

Pasal 41

- (1) Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah.
- (2) Setiap Peraturan Daerah wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Kepala Daerah sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.
- (3) Batas waktu penetapan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Masyarakat berhak memperoleh atau mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terhadap rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Masyarakat berhak menyampaikan masukan terhadap rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

- (1) Pemberian masukan dalam rangka perencanaan, persiapan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dapat dilakukan secara Iisan dan atau tertulis disertai dengan identitas yang jelas.
- (2) Dalam hal masukan disampaikan secara Iisan akan ditentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.
- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, seminar, atau cara lain yang ditentukan oleh DPRD atau Kepala Daerah sebagai pengusul Rancangan Peraturan Daerah.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Semua pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi proses perencanaan, persiapan, pembahasan, kajian, evaluasi, klarifikasi, penyelarasan dan penyebarluasan Peraturan Daerah.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 24 Pebruari 2011 WAKIL BUPATI PASURUAN,

ttd

EDDY PARIPURNA

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 24 Pebruari 2011 SEKRETARIS DAERAH,

ttd

AGUS SUTIADJI Pembina Utama Madya NIP. 19600413 198103 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2011 NOMOR 03